



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 431 TAHUN 2021

TENTANG

PENYALURAN KEKURANGAN TUNJANGAN PELAYANAN PUBLIK DAN UANG MAKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA AMBON
BULAN NOVEMBER TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemberian tunjangan pelayanan publik merupakan tambahan penghasilan pegawai yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020, telah menganggarkan tunjangan pelayanan publik dan uang makan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020;
- c. bahwa penyaluran Tunjangan Pelayanan Publik dan Uang Makan bulan November 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon mengalami keterlambatan dan tidak dapat direalisasikan pada Tahun 2020, maka terhadap kekurangan tunjangan dimaksud dapat dianggarkan kembali kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan dan Penyaluran Kekurangan Tunjangan Pelayanan Publik dan Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon Bulan November Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 07 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Kekurangan Tunjangan Pelayanan Publik, Uang Makan dan Uang Transport Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon Bulan November Tahun 2020 adalah sebesar Rp.4.062.590.983,- (Empat Miliar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian per SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Kekurangan Tunjangan Pelayanan Publik dan Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon Bulan November Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dijadikan dasar ditetapkannya Perubahan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, yang selanjutnya akan ditetapkan pada Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021:
- KETIGA : Tata cara pembayaran Kekurangan Tunjangan Pelayanan Publik dan Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon Bulan November Tahun 2020 dilakukan sesuai dengan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 10 Mei 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Wakil Walikota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Para Pimpinan SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 431 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 MEI 2021
 TENTANG : PENYALURAN KEKURANGAN
 TUNJANGAN PELAYANAN
 PUBLIK DAN UANG MAKAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KOTA AMBON
 BULAN NOVEMBER TAHUN 2020

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	Rp 533,423,000
2	Dinas Kesehatan	Rp 733,394,504
3	Dinas PU dan Tata Ruang	Rp 119,058,000
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat	Rp 103,396,619
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp 86,965,700
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 187,636,300
7	Dinas Sosial	Rp 37,200,048
8	Dinas Tenaga Kerja	Rp 63,802,000
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa	Rp 52,826,000^
10	Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan	Rp 170,229,000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 70,827,064
12	Dinas pengendalian penduduk dan KB	Rp 52,163,000
13	Dinas Perhubungan	Rp 134,065,000
14	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Rp 50,211,000
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 43,048,000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Rp 73,712,115
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp 46,356,050
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 42,490,333
19	Dinas Perikanan	Rp 56,915,000
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 48,659,000
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp 107,810,000
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 87,334,714
23	Sekretariat Kota	Rp 43,732,000
24	Bagian Tata Usaha Pimpinan	Rp 35,371,095
25	Bagian Tata Pemerintahan	Rp 17,604,000
26	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp 25,159,381
27	Bagian Hukum	Rp 41,262,000
28	Bagian Komunikasi Pimpinan dan protokol	Rp 40,145,667
29	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 20,432,381
30	Bagian Umum dan Perlengkapan	Rp 63,519,762
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 21,109,000
32	Bagian Kesatuan Kebangsaan dan Politik	Rp 13,355,000
33	Sekretariat DPRD	Rp 108,756,805
34	Kecamatan Sirimau	Rp 33,019,000
35	Kelurahan Batu Gajah	Rp 12,147,000
36	Kelurahan Honipopu	Rp 10,150,000
37	Kelurahan Pandan Kasturi	Rp 17,186,000
38	Kelurahan Uritetu	Rp 15,780,000
39	Kelurahan Amantelu	Rp 10,078,000
40	Kelurahan Ahusen	Rp 9,616,098
41	Kelurahan Batu Meja	Rp 14,533,000
42	Kelurahan Karang Panjang	Rp 10,642,000
43	Kelurahan Rijali	Rp 10,308,095
44	Kelurahan Waihoka	Rp 12,994,030
45	Kecamatan Nusaniwe	Rp 28,417,000
46	Kelurahan Benteng	Rp 12,873,000
47	Kelurahan Mangga Dua	Rp 10,051,016
48	Kelurahan Silale	Rp 9,819,000
49	Kelurahan Wainitu	Rp 10,162,000
50	Kelurahan Kudamati	Rp 11,730,303
51	Kelurahan Nusaniwe	Rp 16,018,000
52	Kelurahan urimessing	Rp 11,563,000

NO	SKPD	JUMLAH	
53	Kelurahan Waihaong	Rp	8,385,000
54	Kecamatan Teluk Ambon Baguala	Rp	29,526,000
55	Kelurahan Lateri	Rp	10,078,000
56	Kecamatan Leitimur Selatan	Rp	28,888,000
57	Kecamatan Teluk Ambon	Rp	37,227,122
58	Kelurahan Tihu	Rp	14,701,000
59	Badan Penanggulangan Bencana	Rp	45,720,000
60	Inspektorat	Rp	61,540,000
61	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian	Rp	52,943,140
62	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	97,696,636
63	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	76,830,000
	JUMLAH	Rp	4,062,590,984

WALIKOTA AMBON, *ab*



RICHARD LOUHENAPESSY

